



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2008

Nomor : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal perlu didukung dengan mewujudkan sistem irigasi yang berkelanjutan ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi maka perlu pengaturan kewenangan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tegal ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 332.1);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor.46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tegal.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tegal yang membidangi irigasi;
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.

13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
14. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
15. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
16. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
17. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
19. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
20. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
22. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.

23. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
24. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
25. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
26. Perkumpulan petani pemakai air yang kemudian disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
27. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
28. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
29. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
30. Komisi Irigasi Kabupaten kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
31. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

32. Dewan Sumber Daya Air adalah merupakan wadah koordinasi, integrasi kepentingan berbagai sektor, wilayah dengan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
33. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
34. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
35. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi.
36. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
37. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
38. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
39. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi.
- (4) Irigasi berfungsi untuk mendukung produktifitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (5) Fungsi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan dengan mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi melalui penyelenggaraan sistem irigasi.

BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dibentuk Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
- (2) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dan Komisi Irigasi.

Bagian Kesatu Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 4

- (1) Petani Pemakai Air dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi wajib membentuk kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang kemudian disebut P3A dan dapat membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang kemudian disebut GP3A, dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang kemudian disebut IP3A.
- (2) P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air secara demokratis yang kepengurusannya berasal dari unsur petani pemakai air.
- (3) GP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa P3A yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder atau sebagian Daerah Irigasi secara demokratis yang pengurus dan anggotanya terdiri dari perwakilan unit P3A yang berada pada wilayah kerja GP3A.
- (4) IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu Daerah Irigasi/daerah layanan blok primer secara demokratis yang pengurus dan anggotanya terdiri dari perwakilan unit GP3A yang berada pada satu Daerah Irigasi diwilayah kerja IP3A.

Pasal 5

- (1) Dalam pembentukan kelembagaan P3A, GP3A dan IP3A, wajib menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Hal-hal yang perlu tercantum dalam Anggaran Dasar meliputi alasan pendirian, tujuan mendirikan, fungsi dan tugas.
- (3) Hal-hal yang perlu tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga meliputi sifat kelembagaan, keanggotaan, kepengurusan, mekanisme pelaksanaan keuangan, pemeriksaan, rencana kerja pengurus dan rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi

- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dibuat dalam rapat anggota dan ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A dan sekurang-kurangnya 5 orang anggota serta disahkan oleh Bupati.
- (5) Untuk P3A yang akan dikuatkan statusnya menjadi Berbadan Hukum, dibuat Akta pendirian dengan Akta Notaris dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Slawi.
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perlu disebarluaskan dan dipahami oleh masing-masing anggota P3A, GP3A, dan IP3A.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi P3A, GP3A, dan IP3A terdiri dari pengurus, anggota dan Badan Pengawas.
- (2) Struktur kepengurusan P3A, GP3A, dan IP3A ditetapkan dalam rapat anggota.
- (3) Struktur kepengurusan P3A terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Teknis dan Ketua Blok.
- (4) Dalam hal wilayah kerja P3A juga mendapatkan sumber air dari jaringan irigasi pompa, kepengurusannya dapat dilengkapi dengan unit pengelola irigasi pompa.
- (5) Struktur kepengurusan GP3A dan IP3A terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang.
- (6) Struktur pengurus Badan Pengawas terdiri dari Ketua dan dua orang anggota.
- (7) Kepengurusan P3A, GP3A dan IP3A wajib mengakomodir keterwakilan perempuan.
- (8) Hal-hal yang menyangkut Hak, kewajiban dan Tanggungjawab Anggota, Pengurus dan Badan Pengawas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan petak tersier atau berdasarkan batas wilayah desa sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.

- (2) Wilayah kerja GP3A ditetapkan berdasarkan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau 1 (satu) Daerah Irigasi sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.
- (3) Wilayah kerja IP3A ditetapkan berdasarkan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau 1 (satu) Daerah Irigasi sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.

Bagian Kedua Komisi Irigasi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mewujudkan keterpaduan merumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil non Pemerintah yang meliputi wakil P3A dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan Daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi ;
 - b. Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada Daerah irigasi ;
 - c. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi ;
 - d. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya ;
 - e. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi ; dan
 - f. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di Daerah Irigasi untuk jaringan utama yang berfungsi multiguna dapat dibentuk forum koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi Kabupaten, dibentuk Sekretariat tetap Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Sekretariat tetap Komisi Irigasi Kabupaten dijabat oleh Pejabat atau staf pada dinas yang membidangi irigasi.
- (3) Sekretariat tetap Komisi Irigasi Kabupaten berkedudukan di kantor dinas yang membidangi irigasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas-tugas rutin, di samping rapat-rapat organisasi, Komisi Irigasi Kabupaten mengadakan rapat berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan bulan September.
- (5) Komisi Irigasi Kabupaten memberikan laporan kepada bupati secara berkala, sekurang-kurangnya tiap enam bulan sekali, yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan program, progres pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan irigasi di daerah kerjanya serta pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten.
- (6) Komisi Irigasi Kabupaten, di samping mendudukkan wakil resmi dapat mengirim utusan untuk menghadiri kegiatan forum koordinasi Daerah Irigasi.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.

- (2) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dilaksanakan melalui metoda sosialisasi, motivasi, latihan dan kunjungan, pertemuan berkala, fasilitasi, magang/studi banding, bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan dan metoda lain sesuai kondisi setempat serta didasarkan pada kebutuhan lokal dari hasil profil sosioekonomi, teknik dan kelembagaan atau hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus oleh Dinas yang membidangi irigasi dan pertanian serta unsur - unsur lain.
- (4) Sasaran pemberdayaan adalah terbentuknya P3A, GP3A, dan IP3A yang mandiri maupun dalam aspek organisasi, teknis, keuangan dan partisipasinya maupun dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 11

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, meliputi :
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah berdasarkan kebijakan nasional yang berlaku.
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemberdayaan sesuai kebutuhan dan kondisi setempat dan berdasar pedoman/kebijakan yang berlaku.
 - c. menyediakan bantuan teknis dan pembiayaan untuk pemberdayaan termasuk dapat mengusahakan penyediaan modal awal yang bersifat stimulan untuk kemandirian.
 - d. menyediakan Tenaga Pendamping Petani.
 - e. menciptakan kondisi yang baik dan mendorong perkumpulan petani pemakai air untuk menerapkan teknologi tepat guna bidang irigasi dan pertanian beririgasi yang sesuai kebutuhan, sumber daya dan kearifan lokal melalui penyuluhan, pendidikan dan sebagainya.
 - f. melaksanakan pelatihan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan.

- g. mengusahakan ruang kerja dan peralatan bagi P3A, GP3A, dan IP3A sesuai kebutuhannya dengan pendekatan stimulan untuk kemandirian.
 - h. memberikan peluang kepada P3A untuk mengembangkan usaha ekonomi dalam rangka menunjang keberlanjutan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam rangka pencapaian tujuan pemberdayaan dan sinergi usaha pemberdayaan, maka masyarakat atau pihak lain dapat membantu melakukan usaha pemberdayaan setelah berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi irigasi.

Pasal 12

- (1) P3A, GP3A dan IP3A dapat melakukan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta kerjasama dengan pihak lain, berdasar potensi yang dimiliki, kepentingan organisasi, persetujuan anggota dan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Usaha ekonomi yang dijalankan adalah usaha-usaha yang :
- a. tidak mengorbankan modal dasar organisasi terutama iuran organisasi untuk pengelolaan irigasi.
 - b. kegiatan yang ditangani tidak memerlukan keahlian dan teknologi tinggi.
 - c. dapat menunjang dan tidak berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha tani sebagai usaha pokok anggotanya.
 - d. diutamakan yang ada kaitannya langsung dengan kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi, pengamanan prasarana irigasi serta pelestarian sumber daya air.
 - e. prosedur administrasinya mudah.
- (3) Pilihan jenis usaha, waktu dan tata cara pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain menyangkut bidang usaha ekonomi yang akan ditangani, termasuk ketentuan besaran kontribusi pendapatan bagi perkuatan dana pengelolaan irigasi, dibahas dan ditetapkan dalam rapat anggota.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

Pasal 13

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/Kota sekitarnya.
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada Daerah Irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
- c. memberikan izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten untuk kepentingan irigasi.
- d. memberikan izin kepada perkumpulan petani pemakai air atau pihak lainnya apabila dalam rangka kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder terjadi pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsinya.
- e. mengupayakan efisiensi, efektivitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada Daerah Irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi.
- g. berdasarkan permohonan dari perkumpulan petani pemakai air, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan dan dukungan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian guna kelancaran dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.

- h. memberi bantuan kepada masyarakat petani apabila tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani sesuai permintaan.
- i. membentuk Komisi Irigasi Kabupaten yang dilengkapi dengan sekretariat tetap dan penyediaan dana operasionalnya.
- j. menetapkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dalam bidang kelembagaan, teknis, dan pembiayaan yang mencakup peningkatan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Bagian Kedua

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah desa.
- b. mengupayakan efisiensi, efektivitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada Daerah Irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.
- c. melaksanakan inventarisasi aset irigasi meliputi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya yang menjadi kewenangannya
- d. menyusun dan mengusulkan permohonan bantuan pembiayaan pengelolaan sistem irigasi desa kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 15

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.

- b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. memberi persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan tersier.
- d. dapat berperanserta dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya.
- e. turut serta menyepakati rencana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder secara tertulis antara pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, dan perkumpulan petani pemakai air serta pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap Daerah Irigasi.
- f. turut serta melakukan pengawasan masyarakat atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR UNTUK IRIGASI

Bagian Pertama Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 16

- (1) Hak guna air diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Hak guna pakai air irigasi diberikan untuk pertanian rakyat dan hak guna usaha air irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan bidang pertanian.
- (3) Hak guna air untuk irigasi diberikan untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian hak guna air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi.

Pasal 17

- (1) Penyediaan air irigasi direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Penyediaan air irigasi dapat dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi.
- (3) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi irigasi berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Pemerintah daerah menyusun rencana tahunan penyediaan air irigasi.
- (5) Rencana tahunan penyediaan air irigasi dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi
- (2) Rancangan rencana tahunan dan pembagian air irigasi disusun oleh dinas yang membidangi irigasi dan dibahas serta disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten.
- (3) Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 19

- (1) Setiap jaringan irigasi dilengkapi dengan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan masyarakat berkuajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

BAB VII PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 20

- (1) Pengembangan jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengembangan irigasi sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan lahan pertanian beririgasi dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

Bagian Kedua Pengembangan Jaringan Irigasi Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial atau perseorangan atas persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Jaringan Irigasi oleh Pemerintah Desa

Pasal 22

Pemerintah desa bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.

Bagian Keempat
Pengembangan Jaringan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 23

- (1) Perkumpulan petani pemakai air bertanggungjawab atas pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air bersifat stimulan dan karenanya usulan permintaan bantuan harus disertai dengan dukungan keswadayaan.
- (4) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dengan tidak melihat kesiapan keswadayaan perkumpulan petani pemakai air.

BAB VIII
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 24

- (1) Pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahap pengumpulan data, perencanaan operasi, pelaksanaan operasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Operasi dan pemeliharaan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan pemerintah daerah setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Jaringan Irigasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air dan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Pemerintah Daerah bersama perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi di setiap Daerah Irigasi menyusun rencana tahunan operasi dan pemeliharaan.

- (5) Pemerintah Daerah menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan jaringan irigasi untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sistem Irigasi oleh Pemerintah Desa

Pasal 26

- (1) Pemerintah desa bertanggungjawab dalam hal operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan sebagaimana tersebut ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan baik teknis, pendanaan maupun sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Jaringan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 27

- (1) Perkumpulan Petani Pemakai Air bertanggungjawab dalam operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
- (2) Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan atau dukungan fasilitas baik berupa pendanaan, peralatan, Sumber Daya Manusia berdasarkan permintaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan berdasarkan prinsip kemandirian.

BAB IX

PENGLOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan aset irigasi sebagai proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi yang meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut yang dilaksanakan secara demokratis, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
 - b. pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
 - c. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan.
 - d. penghapusan aset irigasi yang sudah tidak berfungsi dari daftar inventarisasi aset, sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.
 - e. mengevaluasi pengelolaan aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk bahan memperbaharui pengelolaan aset irigasi.

Pasal 29

- (1) Perencanaan pengelolaan aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.

- (2) Rencana pengelolaan aset pada jaringan irigasi, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perkumpulan Petani Pemakai Air serta Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan aset pada jaringan irigasi, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perkumpulan Petani Pemakai Air serta Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.
- (4) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pemanfaatan aset jaringan irigasi Perkumpulan Petani Pemakai Air bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pemanfaatan aset jaringan irigasi dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan pengelolaan aset irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Koordinasi pengembangan pengelolaan sistem irigasi dilakukan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi Daerah Irigasi bagi sistem irigasi yang jaringannya bersifat multiguna.

- (3) Forum koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.
- (4) Pembentukan dan Kepengurusan Forum koordinasi daerah irigasi ditetapkan oleh Bupati setelah melalui musyawarah antar anggota forum.

BAB XI PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kabupaten

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Pengguna air dari jaringan irigasi lainnya bertanggung jawab atas pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Alokasi dana pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan Dana Pengelolaan Irigasi (DPI).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Pengelolaan Irigasi diatur oleh Bupati.
- (4) Sumber pembiayaan untuk pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan perkumpulan petani pemakai air berasal dari iuran anggota, sumbangan pihak lain dan sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.
- (5) Komisi Irigasi Kabupaten Tegal mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan, pembiayaan, pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat yang tanggungjawabnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah..

Bagian Kedua
Pembiayaan Komisi Irigasi Kabupaten Kabupaten

Pasal 33

- (1) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten, disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pengelolaan dana Komisi Irigasi Kabupaten dilakukan oleh dinas yang membidangi irigasi.

BAB XII
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dengan menyusun peraturan perundangan.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan penegakan hukum.

Pasal 35

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan peraturan perundangan lain yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban lahan beririgasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 36

Badan usaha, badan sosial, instansi atau perorangan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah Kabupaten wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya atau mengganti uang senilai dua kali lipat dari nilai lahan beserta jaringan irigasi yang berlih fungsi tersebut.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI
DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI

Pasal 37

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 38

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat lainnya dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Bentuk keterlibatan tersebut dapat berupa pemberian informasi/laporan/pengaduan kepada pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi irigasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual ;
 - b. Pelaporan ;
 - c. Pemberian rekomendasi ; dan
 - d. Penertiban.
- (4) Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi irigasi wajib untuk menindaklanjuti informasi/laporan/pengaduan dari masyarakat selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya laporan/pengaduan tersebut.

BAB XV PERIJINAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk kepentingan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pemanfaatan air irigasi dari bangunan utama.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan Izin prinsip alokasi air untuk ditetapkan menjadi hak guna air irigasi sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang bermaksud memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh ijin dari bupati sesuai kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ijin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVI ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 41

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terjadi :
 - a. Perubahan rencana tata ruang wilayah ; atau
 - b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. Sebagian jaringan irigasi beralih fungsi ; atau
 - b. Sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

- (4) Badan usaha, badan sosial atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 42

- 1) Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi tanpa izin dari Bupati dilarang:
 - a. menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, selain pada tempat yang ditentukan;
 - b. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi dan mekanis air yang dapat merusak fungsi air irigasi dan bangunannya;
 - c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunan lainnya;
 - d. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di wilayah daerah sempadan saluran;
 - e. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
 - f. membudidayakan tanaman pada tangkis-tangkis saluran, brem, alur-alur saluran dan sempadan saluran;
 - g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - h. mendirikan bangunan di wilayah daerah sempadan saluran kecuali bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi jaringan irigasi;

- i. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.
 - j. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap;
 - k. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain seperti yang tersebut pada huruf (a) yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran;
 - l. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi, waduk atau bangunan irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
 - m. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang dapat mengganggu fungsi drainase;
 - n. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang sejenis dari jaringan irigasi;
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- 1) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- 2) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) huruf (c), huruf (f), huruf (j), huruf (l), huruf (m) dan huruf (n) selain dikenakan sanksi pencabutan izin juga dikenakan sanksi pembongkaran bangunan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - f. mendatangkan orang atau ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya malalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - h. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum pada Pasal 41 ayat (1) peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Disamping dikenakan ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, kepada pelanggar diwajibkan mengembalikan fungsi, kondisi jaringan irigasi seperti keadaan semula atas biaya sendiri.
- (3) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di wilayah pengelolaan irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihan kerusakan dan atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan.
- (4) P3A, GP3A, dan IP3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru.

- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) P3A, GP3A, IP3A, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pejabat penyidik polisi negara atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. semua peraturan pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini.
- c. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Mei 2008

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd.

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008
NOMOR 4**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

I. UMUM

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perUndang-undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, Undang-undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sebagai pemjabaran lebih lanjut pelaksanaan amanat dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air khususnya yang mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi telah memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Tegal dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses

manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.

Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait.

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan hidup” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tugas Komisi Irigasi Kabupaten selain mencakup Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati juga mencakup Daerah Irigasi yang telah ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Perkumpulan Petani Pemakai Air yang dimaksudkan tidak hanya yang berada dalam Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, akan tetapi seluruh Perkumpulan Petani Pemakai Air yang ada di Kabupaten Tegal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud keadaan tertentu antara lain keadaan akibat terjadinya bencana alam yang menimbulkan kerusakan yang pendanaannya tidak mampu dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.